

## **Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

**Abdau Abdi Chaniago<sup>1</sup>, Mahdi Nasution<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[mahdinasution76@gmail.com](mailto:mahdinasution76@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Legal aid has an important position in every criminal, civil and state administrative justice system, including in Indonesia. The concept of legal aid relates to a person's rights to exercise these rights, therefore legal aid is carried out by legal experts and experienced people in order to carry out their profession. Legal aid is carried out by legal aid providers who are oriented towards noble values, namely the humanitarian aspect to fight for human rights to live in prosperity and justice. This paper aims to find out the role of advocates in law enforcement and to find out the obstacles they face in upholding the law, especially in defending their clients in the Pemko Medan area. Advocates in Pemko Medan, especially those who are members of the Indonesian Advocates Association Organization (AAI).*

**Keywords:** : *Advocate, Legal Aid, Human Rights*

### **ABSTRAK**

Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Konsep bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang ber orientasi pada nilai-nilai kemuliaan, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Peran Advokat dalam Penegakan Hukum dan untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam menegakkan hukum terutama dalam membela kliennya Di Wilayah Pemko Medan. Advokat di Pemko Medan khususnya yang tergabung dalam Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) .

**Kata Kunci:** *Advokat, Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia*

### **PENDAHULUAN**

Pasal 1 angka 1 Bab I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan: «Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum». Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka 9, Bab I memberi pengertian bahwa «Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu».

Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat, yaitu: Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah

Negara Republik Indonesia; dan Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, hukum adalah serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersifat memaksa dan sanksi yang tegas agar tercipta kehidupan manusia yang aman, tentram, adil, dan sejahtera. Akan tetapi, dalam kenyataannya yang terjadi hingga sampai sekarang ini masih banyak diantara masyarakat yang belum mengerti tentang hukum atau dengan kata lain buta akan hukum (law ignorance). Apalagi dilihat dari sudut ekonominya, kondisi masyarakat rata-rata menengah ke bawah (miskin) sehingga sangat membutuhkan bantuan hukum. Oleh sebab itu, bagi setiap masyarakat yang memerlukan bantuan hukum (legal aid) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan aplikasi dari pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yaitu: "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Masalah bantuan hukum tentu bagi kalangan ekonomi atas dapat menunjuk advokat jika dibutuhkan untuk membela kepentingannya, sedangkan bagi kalangan ekonomi kebawah yang tidak memiliki kemampuan secara materil tidak mampu menunjuk advokat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menjamin hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara yang mengatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".<sup>5</sup> Kemudian dalam Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 menegaskan "Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh Negara". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya.

Memenuhi tuntutan konstitusional tersebut, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk selanjutnya disebut (UU Advokat) telah mengakomodirnya, bahwa advokat "wajib" memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Prinsip tersebut merupakan turunan prinsip negara hukum (rechtstaat) dan asas equality before the law dalam UUD 1945 yakni Pasal 27 ayat (11) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum dengan tidak ada kecualinya, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan,

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional* (Semarang: Universitas Padjajaran, 2007).

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum".<sup>2</sup>

## **METODE PENELITIAN,**

Kajian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa deskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ruang Lingkup Penegakkan Hukum di Indonesia.**

Istilah penegakan hukum sekarang ini menjadi pembicaraan. Penegakan hukum sebagai bagian dari reformasi hukum karena dalam pembahsan reformasi hukum berarti reformasi hukum secara luas tidak hanya peraturan perundang undangan saja, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Bahkan secara lebih luas lagi masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial termasuk sistem ekonomi<sup>3</sup>

Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum harus ada dukungan dari berbagai elemen/unsur pemerintah maupun masyarakat karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya di bidang penegakan hukum pidana, dengan demikian reformasi penegakan hukum, bukan semata-mata merupakan tanggung jawab bidang Departemen Hukum dan Perundang undangan saja, melainkan perlu dukungan berbagai komponen lembaga terkait lainnya seperti Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepolisian dan lainnya.<sup>4</sup>

Perlu diperhatikan, bahwa penegakkan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan sanksinya sebagai daya pengikat dari suatu peraturan perundang undangan yakni bahwa penegakkan hukum dilaksanakan melalui jalur pengadilan dan luar pengadilan. Penegakkan hukum melalui jalur pengadilan dilaksanakan dengan sanksi yang akan menimpa siapa saja yang melanggarnya. Sanksi-sanksi tersebut adalah: pidana, perdata dan sanksi administratif. Secara

---

<sup>2</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Bandung: Bina Ilmu, 1987). Hlm. 76

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid*.hlm. 3.

sederhana penegakkan hukum dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan agar hukum dapat berfungsi, beroperasi dan berwujud secara konkrit. Berdasarkan pengertian itu, maka penegakkan hukum disamakan artinya dengan istilah fungsionalisasi hukum, operasionalisasi hukum dan konkretisasi hukum.<sup>5</sup>

Pada prosesnya, penegakan hukum memerlukan tiga komponen penting yang saling berinteraksi, bersinergi bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Komponen yang dimaksud adalah Hukum (peraturan perundang-undangan); Aparat Penegak Hukum; dan Perilaku-perilaku yang secara formil-materiil berlawanan dengan norma hukum (kesadaran hukum masyarakat. Ketiga komponen penegakkan hukum di atas sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen sistem hukum itu sendiri yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang juga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan (wholeness). Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan sistem hukum dan keberhasilan dalam penegakkannya, sangat bergantung pada eksistensi, artikulasi, performance dan iner capacity dari masing-masing komponen.<sup>6</sup>

Agar hukum dapat mengemban misi sebagai sosial kontrol, Menurut Talcot Parson, ada empat prasyarat fungsionalisasi dari suatu sistem hukum yaitu:

- 1) Masalah dasar legitimasi, yaitu menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan peraturan hukum;
- 2) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya;
- 3) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut;
- 4) Masalah kewenangan penegakkan aturan hukum. Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku, menurut Satjipto Rahardjo bahwa terdapat 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi, diantaranya:
  - 1) Penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;
  - 2) Analisa terhadap nilai-nilai dan menentukan jenjang nilai-nilai;
  - 3) Verifikasi dari kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, dan
  - 4) Budaya hukum yang mendukung, karena tanpa budaya hukum sistem tidak akan berdaya<sup>7</sup>.

## **Penggunaan Jasa Advokat Di Indonesia Sebagai Salah Satu Bentuk Bantuan Hukum**

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat sangatlah bergantung pada kesadaran hukum suatu masyarakat dikarenakan manusia adalah subjek hukum. Namun selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga tergantung dan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penegakan hukum oleh para petugas penegak

---

<sup>5</sup> Widiada Gunakarya, *Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 7 No. 1 Maret 2002. hlm.60

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977. hlm.66.

hukum. Oleh karenanya banyak peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan oknum penegak hukum kurang paham dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pemberian bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui : Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara perorangan Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (jasa hukum). Advokat adalah pengacara yang diangkat oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat nasihat dari Mahkamah Agung. Batas wilayah hukum tugas dari seorang advokat adalah seluruh propinsi di Indonesia.

Dasar dari pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2) Pasal 13 (1) tentang : Organisasi , administrasi , dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- 3) Pasal 37 tentang : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
- 6) Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka ;
- 7) Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.
- 9) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.

- 10) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 11) Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.<sup>8</sup>

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Advokat memberikan Jasa Hukum yaitu jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien menurut UU Advokat adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.<sup>9</sup>

## **Subjek Hukum yang Bisa Mengajukan Bantuan Hukum**

Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam artian bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum

---

<sup>8</sup> H.Setiowati, N. Muchiningteas, *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Mpersfektif HAM*, (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2018), hal. 2-4.

<sup>9</sup> UU 18 tahun 2003 tentang Advokat, diambil pukul 11:38 <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2003-advokat>

tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 undang-undang bantuan hukum)
2. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
3. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
4. Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya. Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang bantuan hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (acces to legal counsel). Bantuan hukum bagi warga miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD'45. Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (pro bono publico) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH<sup>10</sup>

## **Sudut Pandang Hak Asasi Manusia Menilai Bantuan Hukum yang Diberikan oleh Advokat**

Hak-hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Implementasi Pasal 28D UUD 1945 ayat 1 dapat dijalankan dengan menegakkan supremasi hukum bagi tiap masyarakat. Hukum berfungsi mengatur segala hal agar dapat berjalan tertib dan sesuai dengan aturan. Namun, apa yang terjadi adalah hukum di negara ini seperti dua sisi mata pisau. Tumpul bagi kalangan atas dan tajam bagi kalangan bawah.

Bagi kalangan atas, orang-orang yang memiliki uang, mereka seperti kebal akan hukum. Kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia dilakukan oleh pejabat-pejabat negara, banyak menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat banyak, namun hukuman yang diberikan tak seberapa. Sedangkan para kalangan bawah yang melakukan kejahatan kecil, dapat dipenjara.

---

<sup>10</sup> Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *USU Law Journal* 2, no. 3 (2015). Hlm. 87-88

Di tambah bagi mereka yang merupakan kalangan tidak mampu dan buta hukum, yang menghadapi kasus di pengadilan, jika tidak memperoleh bantuan hukum, maka besar kemungkinan mereka tidak akan mendapat keadilan dalam persidangan. Tugas seorang advokat sebagai pemberi bantuan hukum, bukan berarti seorang advokat harus membela kliennya jika memang terbukti bersalah. Akan tetapi, mereka menjamin dan mendampingi agar kliennya mendapat keadilan di dalam dan di luar persidangan.

Hak untuk memperoleh jaminan di dalam hukum telah diatur di dalam banyak instrumen hukum selain di dalam UUD 1945. Diantaranya adalah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab II, Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum". Kemudian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Universal Declaration of Human Rights, Article 10 (Pasal 10): "Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya."

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pada Bab II, Pasal 5, huruf c menyatakan, "Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan Negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia" yang dalam konteks kali ini mengarah pada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu/ miskin.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang. Sejumlah negara bahkan telah melangkah jauh dalam mencapai standar internasional HAM, yang diantaranya dilakukan dengan mendirikan Komisi Nasional untuk HAM<sup>11</sup>

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai sekarang.

Guna mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia mengesahkan instrumen-instrumen internasional

---

<sup>11</sup> Yuliarso dkk, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 2, No 3, Maret 2005: 295



utama mengenai HAM, khususnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights serta International Covenant on Civil and Political Rights.

Pasal 7 berbunyi, "Setiap orang, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil". Dilanjut dengan Pasal 8, "Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Dan bagi kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin, berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum diatur untuk memastikan pemenuhan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil (fair trial) dan persamaan dimuka hukum (equality before the law). Prinsip tersebut terdapat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diakomodir dalam konstitusi dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005<sup>12</sup>

Peran Advokat adalah perilaku atau apa yang dapat dilakukan oleh seorang Advokat sebagai Profesi Keahlian dalam bidang penegakan hukum untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kedudukannya sebagai ahli hukum yang membantu kliennya dalam mendapatkan keadilan terutama agar terjaminnya hak asasi manusia sebagai makhluk individu. Peran tersebut sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat, karena sejak dahulu advokat sudah ada walaupun terkadang masyarakat menganggap bahwa tugas advokat adalah membela setiap orang yang bersalah dan lebih memperdulikan orang-orang kaya.

Di Negara Indonesia hukum memegang peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal itu disebabkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan setiap warga Negara Indonesia baik yang memiliki jabatan/kedudukan tinggi maupun yang rendah. Dalam hal ini, Advokat telah menjadi bagian dari penegak hukum tersebut yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim yang disebut dengan CATUR BANGSA PENEKAK HUKUM. Kedudukan Advokat tersebut telah diakui dan dihormati, apalagi semenjak diberlakukannya UU No. Hal ini terlihat jelas dari hasil jawaban angket yang diberikan, Advokat di wilayah pemko medan telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Advokat sebagai salah satu dari penegak hukum lainnya, harus dapat menjunjung tinggi nilai keprofesiannya dan Kode Etik yang mengatur tentang profesi tersebut supaya tidak terjadi lagi advokat yang menjadi bagian dari mafia peradilan yang ada.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam artian bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang. Dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pada Bab II, Pasal 5, huruf c menyatakan, "Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan Negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia" yang dalam konteks kali ini mengarah pada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu/ miskin. Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang. Sejumlah negara bahkan telah melangkah jauh dalam mencapai standar internasional HAM, yang diantaranya dilakukan dengan mendirikan Komisi Nasional untuk HAM.

Pasal 7 berbunyi, "Setiap orang, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil". Dilanjut dengan Pasal 8, "Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum". Peran Advokat adalah perilaku atau apa yang dapat dilakukan oleh seorang Advokat sebagai Profesi Keahlian dalam bidang penegakan hukum untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kedudukannya sebagai ahli hukum yang membantu kliennya dalam mendapatkan keadilan terutama agar terjaminnya hak asasi manusia sebagai makhluk individu. Peran tersebut sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat, karena sejak dahulu advokat sudah ada walaupun terkadang masyarakat menganggap bahwa tugas advokat adalah membela setiap orang yang bersalah dan lebih memperdulikan orang-orang kaya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Supriadi. 2006. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M Hadjon, (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Bandung: Bina Ilmu).

### **Jurnal**

- Asep Mulyana. "HAM dan Pemerintah Daerah: Ikhtiar Membumikan HAM di Level Lokal". Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Volume XIII (2016): hlm 1-225

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

**Vol 3 No 3 (2023) 705-715 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736**

**DOI: 10.47467/elmujtama.v3i3.2928**

- Frans Hendra Winarta. (2007). Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional (Semarang: Universitas Padjajaran,).
- Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *USU Law Journal* 2, no. 3 (2015). Hlm. 87-88
- SARI, D. E. (2021). PENERAPAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI INDONESIA.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155-168.
- Yuliarso, Kurniawan Kunto dan Nunung Prajarto. "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governances". *Jurnal Ilmu Politik* Volume 8, Nomor 3, Maret (2005): hlm 291-308.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang kode etik Advokat tahun 2022
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
- UU 18 tahun 2003 tentang Advokat